

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241 E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 02/KEP/DPMPTSP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
TAHUN 2024

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta perlu mengumpulkan, memperbaharui, dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Daerah;

Memperhatikan:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Langsung Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Nomor: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan susunan dan personalia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan pengumpulan kebutuhan dan pengisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengkoordinasikan evaluasi data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Menghimpun dan melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan data dasar maupun pengembangan untuk kebutuhan perencanaan dan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Mempersiapkan format dan manual data dasar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- e. Melaksanakan proses input data manual ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara teliti, cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA,

BINAS
PENANAMAN

MODAL DAN

MODAL D

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA YOGYAKARTA

Nomor

02/KEP/DPMPTSP/2024

Tanggal

2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

| No. | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-------------------|---|--|
| 1. | Penasehat | Budi Santosa, S. STP, M.Si | Kepala Dinas |
| 2. | Ketua | R. Prabowo Agung Samodro, S.H. | Sekretaris Dinas |
| 3. | Sekretaris | Patricia Anggit Sri Harsono, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 4. | Anggota | Nitya Raharjanta, S.Sos., M.M. | Penata Perizinan Ahli Madya |
| | | 2. Nur Sigit Edi Putrananta, S.I.P. | Penata Perizinan Ahli Madya |
| | | 3. Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M. | Analisis Kebijakan Ahli Madya |
| | | 4. Syamsu Effendie, S.H. | Analisis Kebijakan Ahli Madya |
| | | Anans Boga Tirta Gutama, S.T., M. Eng. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | 6. Mira Setyaningrum, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| | | 7. Ulfi Rana Nurmala Madyawati, S.M. | Analis Iklim Usaha Dan Kerjasama |
| | | 8. Dwi Wulandari, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| | | 9. Khairunisa Puspitasari, S.E.I. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| | | 10. Fachrudin Nurlatif, S.H. | Analis Dokumen Perizinan |
| | | 11. Hafidz Zein Mutaqqin, S.H. | Analis Dokumen Perizinan |
| | | 12. Kartika Arum Kusuma, S.Psi. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| | | 13. Murya Agus Kusnawan | Pengolah Data dan Informasi |
| | | 14. Monica Evadne Isti, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| | | 15. Hanief Rouhan Mashadi, S.E. | Pengolah Data dan Informasi |
| | | 16. Pinastika Larasati, S.E | Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya |
| | | 17. Tiwi Anjani, S.El | Aktivitas Pengolahan Data |
| | | 18. Octaria Widani, S.E. | Aktivitas Pengolahan Data |

